



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 426 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 48 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang mengatur bahwa Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi diganti apabila Calon Terpilih bersangkutan meninggal dunia yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - b bahwa sehubungan dengan meninggal dunianya Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 5 dari Partai Golongan Karya (Golkar) Nomor Urut 1 atas nama MANCAWARI, L M , S I P , Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat memutuskan untuk mengganti Calon Terpilih sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 125/PL 01 9-BA/52/2024 tanggal 25 Juni 2024,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 41 Tahun 2024

tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863),
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377),
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101),
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Membatalkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 5 dari Partai Golongan Karya atas nama MANCAWARI, L M , S I P
- KEDUA : Mengganti Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 5 dari Partai Golongan Karya atas nama H NURDIN MARJUNI, S H
- KETIGA : Setelah ditetapkan, Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah oleh Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 25 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

MUHAMMAD KHUWAILID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Lalu Nizamuddin Afandi Arungan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 41
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E TERPILIH
DPRD PROV-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT
DAERAH PEMILIHAN : NUSA TENGGARA BARAT 5
ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN)

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	MUHAMMAD NASIR, S T , M M	19 754	1	Partai Amanat Nasional
2	IWAN PANJIDINATA, S E	10 379	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	SAMBIRANG AHMADI	20 720	1	Partai Keadilan Sejahtera
4	ABDUL RAHIM, S T	17 672	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5	H NURDIN MARJUNI, S H	6 704	5	Partai Golongan Karya
6	H ASAAT ABDULLAH, S T	13 973	1	Partai NasDem
7	SYAMSUL FIKRI, S Ag , M Si	12 074	1	Partai Demokrat
8	RUSLI MANAWARI	9 796	1	Partai Persatuan Pembangunan

Mataram, 25 Juni 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- 1

Ketua

MUHAMMAD KHUWAILID

ttd
- 2

Anggota

ZURIATI

ttd
- 3

Anggota

AGUS HILMAN

ttd
- 4

Anggota

MASTUR

ttd
- 5

Anggota

HALIDY

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Lalu Nizamuddin Afandi Arungan